MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3061/Pdt.G/ 2019/PA.JU tanggal 16 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 H yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, untuk tingkat pertama sejumlah Rp.381.000,00; (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00;(seratus lima puluh ribu rupiah);